BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut yaitu untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Makna esensial yang terkandung di dalamnya adalah memberi kewenangan yang luas dan nyata serta tanggungjawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya operasional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemberdayaan daerah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan daerah diwujudkan dengan Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberi keleluasaan (*diskresi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk itu Pola Pembangunan yang harus dikembangkan di masa yang akan datang tidak hanya semata mengutamakan tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melainkan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri dengan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan peran pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya mekanisme pasar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah inilah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan ***Rencana Strategis***.

Rencana Strategis *(Renstra)* merupakan salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Renstra sangat penting bagi suatu unit organisasi dalam membantu penentuan arah dan masa depan organisasi. Organisasi akan mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yang menjadi landasan hukum berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dimana sebelumnya merupakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, DPPKAD dibagi menjadi 2 SKPD yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berganti nama menjadi **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.**

Sehubungan hal tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang telah disusun sebelumnya dengan tetap mengacu pada RPJMD 2014-2018.

Beberapa pengertian mengenai Renstra adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Strategis** merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok yaitu "Apa yang akan diperbuat". Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Dalam arti lain dapat dipertegas bahwa Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya serta menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.

2. **Rencana Strategis** adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, suatu instrumen untuk mendidik para staf dan pimpinan serta menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis.
3. **Rencana Strategis** adalah sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan mempunyai pengaruh positif terhadap masa depan organisasi secara konsisten dan rasional.
4. **Rencana Strategis** adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan dimana kita berada, kemana kita akan pergi dan bagaimana kita bisa sampai disana. Juga merupakan proses yang mengarahkan untuk mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara berpikir, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya sementara pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain Rencana Strategis berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai *futurity of current decisions*. Ia mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan Rencana Strategis adalah falsafah, yaitu suatu sikap, *a way of life*, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual.
5. **Rencana Strategis** dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi, kemudian mengembangkan struktur, prosedur dan operasionalisasi serta pengendalian organisasi sehingga dapat mencapai masa depan yang diinginkan.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, merupakan bagian integral dan saling berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018. Sifatnya terbuka dan saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sifat terbuka disini adalah dimaksudkan terbuka dalam menerima informasi baru serta terbuka dalam menerima koreksi. Sementara itu, Rencana Strategis saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena ada informasi penting yang selalu mengalir secara terus menerus untuk

membangkitkan kultur organisasi Badan, guna meningkatkan eksistensi Badan dan mempertahankan keberlanjutan hidup dan fungsi Badan itu sendiri.

Keterkaitan antara berbagai perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

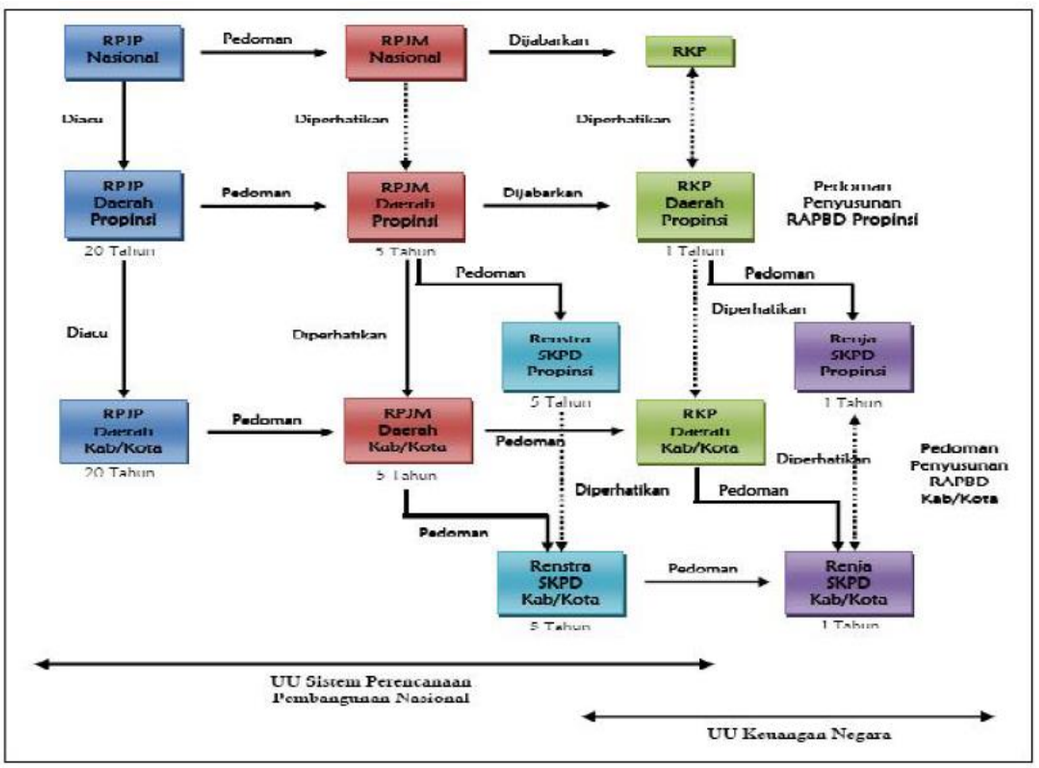

Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan menjadi acuan dan panduan pembangunan Kabupaten Sumedang bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi pelaksana pemerintahan khususnya pimpinan dan pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, masyarakat dan dunia usaha pada umumnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang.
2. Diketahuinya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
3. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling tali-temali, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
4. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.

5. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
6. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat di tingkat bawah dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang visi dan misi Badan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
7. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman terhadap Badan.
8. Memudahkan pejabat/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tetang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi Badan. Adapun sistematika penyusunan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan tentang capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra tahun 2009-2013, capaian target RPJMD tahun 2009-2013 serta mengulas tentang hambatan utama yang dihadapi dan dinilai perlu ditindaklanjuti.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan, Struktur Organisasi serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mencakup tentang sumber daya manusia dan sumber daya aset yang dimiliki.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2009-2013 dan capaian menurut indikator kinerja pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Memuat tentang tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada dua tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Menggambarkan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengemukakan tentang tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mengemukakan tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan isu-isu strategis yang akan dihadapi dan harus diselesaikan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan dalam empat tahun mendatang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Memuat rumusan pernyataan tentang visi dan misi Badan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam lima tahun.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Memuat Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam lima tahun mendatang.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
4) penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana digambarkan pada Bagan berikut ini:

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

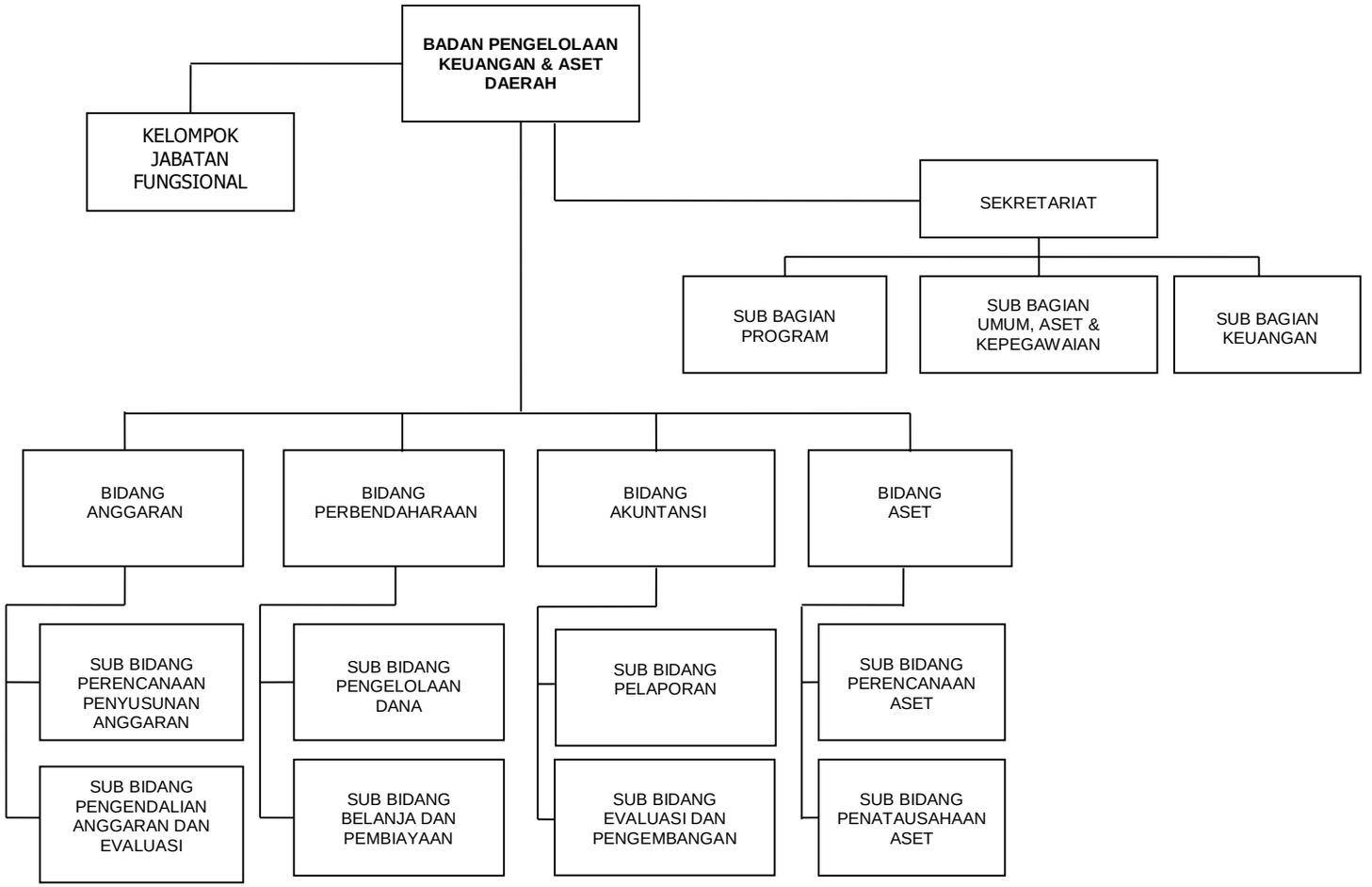

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, dibantu oleh:
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
    3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Anggaran, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
    2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
d. Bidang Perbendaharaan, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
    2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
e. Bidang Akuntansi, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Pelaporan;
    2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.
f. Bidang Aset, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Perencanaan Aset
    2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
i. menyusun sistem informasi;
j. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian badan;
b. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasional pengelolaan keuangan dan aset;
c. menetapkan sasaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
d. mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

a. Sekretariat;
b. Bidang Anggaran;
c. Bidang Perbendaharaan;
d. Bidang Akuntansi;
e. Bidang Aset.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;

b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
e. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;
k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

a. merumuskan program kerja di bidang anggaran;
b. mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
c. mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

e. merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah ;
g. merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
h. merumuskan dana transfer desa; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

4. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
b. merumuskan rancangan/draft SPD;
c. merumuskan penerbitan/penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM SKPD;
e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;

h. mengendalikan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
i. mengendalikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
j. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
k. mengendalikan penagihan piutang daerah;
l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
g. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;
k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pelaporan; dan
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

6. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
b. merumuskan status penggunaan atas belanja modal/barang milik daerah;
c. melaksanakan kajian/telaahan teknis terhadap rencana pemanfaatan barang milik daerah atas obyek Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
d. meneliti/menalaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap barang milik daerah;
e. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan barang milik daerah yag sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
f. meneliti dokumen-dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan tukar-menukar;
g. meneliti data administrasi terhadap barang milik daerah yang akan dihibahkan;
h. meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dan pemerintah daerah;

i. melaksanakan pengkajian dan penelitian data barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
j. meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;
k. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap barang milik daerah;
l. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah Negara;
m. merumuskan laporan barang milik daerah;
n. merumuskan barang milik daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Aset; dan
b. Sub Bidang Penatausahaan Aset.

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD. Guna mendukung peningkatan pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh sumber daya yang cukup memadai baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Aset. Sumber Daya yang dimiliki adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi jalannya suatu organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang cukup besar dengan 4 (empat) bidang dan 1 (satu) Sekretariat didukung oleh 111 orang pegawai dengan tingkat pendidikan yang bervariatif. Pada tabel di bawah ini digambarkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan		Jumlah	
	PNS			
1	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	Orang
2	Pembina Tk. I	(IV b)	1	Orang
3	Pembina	(IV/a)	6	Orang
4	Penata Tk. I	(III/d)	8	Orang
5	Penata	(III/c)	21	Orang
6	Penata Muda Tk.I	(III/b)	17	Orang
7	Penata Muda	(III/a)	6	Orang
8	Pengatur Tk.I	(II/d)	1	Orang
9	Pengatur	(II/c)	16	Orang
10	Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	2	Orang
11	Pengatur Muda	(II/a)	1	Orang
	Jumlah		**80**	**Orang**
	Non PNS			
1	Pegawai Honorer	-	31	Orang
	Jumlah		**31**	**Orang**
	JUMLAH PEGAWAI		**111**	**Orang**

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	PNS		
1	Sarjana Strata III	0	Orang
2	Sarjana Strata II	19	Orang
3	Sarjana Strata I	34	Orang
4	Sarjana Muda (D3)	5	Orang
5	Setara SMA	22	Orang
6	Setara SMP	0	Orang
7	Setara SD	0	Orang
	Jumlah	**80**	**Orang**
	Non PNS		
1	Sarjana Strata II	2	Orang
2	Sarjana Strata I	16	Orang
3	Diploma 3	2	Orang
4	Diploma 1	1	Orang
5	SMA	9	Orang
6	SMP	0	Orang
	Jumlah	**31**	**Orang**
	JUMLAH PEGAWAI	**111**	**Orang**

b. Sumber Daya Aset

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pelayanan/kegiatan. Adapun sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Inventarisasi Aset Tetap
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Jenis	Jumlah	
1	Kendaraan roda 4	6	Unit
2	Kendaraan roda 2	42	Unit
3	Perlengkapan kantor		
	a. Brankas	4	Unit
	b. Filling Kabinet	75	Unit
	c. Air Conditioner	35	Unit
	d. Televisi	11	Unit
	e. Vacum Cleaner	1	Unit
4	Komputer		
	a. Server	8	Unit
	b. Komputer PC	86	Unit
	c. Laptop/Notebook	76	Unit
	d. Printer	96	Unit
	e. Monitor/Display	1	Unit
	f. UPS/Stabilizer	12	Unit
	g. Peralatan Jaringan Komputer	4	Unit
5	Meubeulair		
	a. Lemari Kayu	24	Unit
	b. Rak Kayu	22	Unit
	c. Kursi Kayu	29	Unit
	d. Meja Rapat	4	Unit
	e. Meja Makan	2	Unit
	f. Meja Komputer	13	Unit
	g. Meja Resepsionis	2	Unit
	h. Kursi Putar	58	Unit
	i. Sofa/Kursi Tamu	15	Unit
	j. Kursi Lipat	232	Unit
	k. Lemari Besi	21	Unit
6	Alat Studio dan Komunikasi		
	a. Proyektor+Attachment	10	Unit
	b. Chairman/Audio Conference	1	Pkt
	c. Layar Proyektor	2	Unit
	d. Telepon (PABX)	17	Unit
	e. Faximile	2	Unit
	f. Public Address	1	Unit
7	Alat-alat Keamanan		
	a. CCTV	1	Unit
8	Gedung dan Bangunan		
	a. Gedung Kantor	2	Unit
	b. Bangunan Billbaord, Plang, Baligo dan sejenisnya	4	Unit
	c. Kontruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung	2	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 11 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baru terbentuk pada bulan Januari 2017. Sehubungan hal tersebut, tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya (2013-2009) yang saat itu masih bernama DPPKAD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah diluar DAU dan DAK terhadap PDRB sebesar 0,26% per tahun			4,78	3,74	4	4,26	4,52	4,78	4,02	4,28	4,91	5,2	5,84	107%	107%	115%	115%	122%
2	Tersedianya lahan untuk Pusat Pemerintahan			30	10	10	10	-	-	4,2	4,57	2,07	-	-	42%	45,7%	20,7%	-	-

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.512.594.401,64	6.829.697.910,00	8.205.365.644,00	14.293.061.350,00	16.638.491.525,00	3.462.782.700,00	6.410.607.960,00	7.884.333.870,00	13.583.988.923,00	15.087.296.946,00	51%	47,87%
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	-	555.000.000,00	670.000.000,00	900.000.000,00	1.250.808.000,00	-	552.246.250,00	522.874.850,00	722.580.800,00	1.059.291.034,00	49%	26,49%
3	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan Daerah	-	100.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-65%	0%
4	Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	14.938.119.602,00	12.924.500.000,00	2.198.000.000,00	-	-	14.386.623.521,00	12.472.668.966,00	1.395.720.729,00	-	-48%	-51,06%

Tingkat Capaian Kinerja tidak terlepas dari target sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 sebagaimana indikator yang telah ditetapkan. Berikut ini dapat dilihat tingkat capaian kinerja terhadap indikator RPJMD tahun 2014 s.d. 2018:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Terhadap Indikator RPJMD Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014		2015		2016		2017	2018
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja.	20%	18,78%	22,5%	23,68%	25%	18,53%	27,5%	30%

Tabel 2.7
Indikator Rencana Program SKPD dalam RPJMD Tahun 2014-2018

Urusan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2014		2015		2016		2017	2018
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data dan informasi keuangan	Perda/ Perbup/ Dok.	14	14	14	14	14	14	14	14
	Tersedianya data penggajian pegawai.	SKPD	63	63	63	64	63	64	63	63
	Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya data APBD Hasil Evaluasi	Raperda/ Ra perbup	4	4	4	4	4	4	4	4

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)* dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang *(Opportunities)* dan tantangan *(Threat)* yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai.
4. Tersedianya regulasi sebagai payung hukum dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset.

b. Kelemahan (weakness)

1. Ditinjau dari aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara optimal sesuai kompetensi.
2. Belum adanya indikator yang jelas dan baku untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum terwujudnya sinkronisasi struktur program dan kegiatan yang berorientasi pada efisiensi, efektifitas dan capaian kinerja.
4. Terbatasnya personil yang menguasai proses pengadaan barang dan jasa terutama yang bersertifikat.
5. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset.
6. SOP pelayanan belum lengkap.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah

b. Ancaman (Threats)

1. Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

		EKSTERNAL	
		PELUANG	**ANCAMAN**
INTERNAL	**KEKUATAN**	***Strategi Kd I :*** Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang	***Strategi Kd II :*** Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	KELEMAHAN	***Strategi Kd III :*** Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	***Strategi Kd IV :*** Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman.

Dari Analisis SWOT diatas diperoleh strategi-strategi sebagai berikut :

1. **Strategi S + O**

   Adalah suatu strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut peluang yang ada.

   1. Dayagunakan peluang yang ada untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.
   2. Dayagunakan sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal.
   3. Lakukan penataan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. **Strategi W + O**

   Strategi dengan mengeliminir/menghilangkan kelemahan yang dimiliki untuk merebut peluang yang ada.

   1. Dayagunakan aparatur yang dimiliki sesuai kompetensi untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.
   2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur .
   3. Mendorong perencanaan anggaran berbasis kinerja.
   4. Peningkatan pengkajian terhadap pengelolaan keuangan daerah baik dari segi hukum/peraturan-peraturan maupun dari segi akurasi data.

3. **Strategi S + T**

   Suatu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

   1. Optimalisasi pelaksanaan produk hukum/peraturan-peraturan yang pengelolaan keuangan daerah.
   2. Pendayagunaan aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

4. **Strategi W + T**

   Strategi dengan mengeliminir/menghilangkan kelemahan yang ada untuk mengatasi ancaman.

   1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah.
   2. Peningkatan kualitas data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terutama dalam rangka terlaksananya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik internal maupun eksternal yang cukup berat.

Secara internal, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, regulasi/ produk hukum serta sarana dan prasarana yang dimilki akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi, berikut ini sekilas gambaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pencatatan setiap transaksi keuangan telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah dan telah dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset daerah telah sampai pada tahap penataan manajemen aset, inventarisasi aset milik pemerintah daerah masih terus dilaksanakan. Selain itu masih terdapatnya aset milik Pemda yang belum disertifikasi, secara bertahap dilakukan pensertifikatan. Hal utama yang harus mendapat perhatian khusus adalah tertib administrasi barang milik daerah sehingga terdapat kesesuaian antara data yang ada pada neraca SKPD dengan Neraca Pemerintah Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018, Visi Kabupaten Sumedang adalah ***"Pada Tahun 2018 Sumedang Senyum Manis***

(Sejahtera-Nyunda-Maju-Mandiri-Agamis)", dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA adalah kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, rendahnya kemiskinan (persentase), meningkatnya indeks pemerataan (Gini Coefficient) dan berkurangnya kasus kejahatan.

NYUNDA adalah karakter masyarakat Kabupaten Sumedang yang dilandasi filosofi dan nilai-nilai kesundaan sebagai pengungkit Pembangunan. Ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kebudayaan, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan.

MAJU adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan hasil-hasil pembangunan, ditandai dengan meningkatnya PDRB (pertumbuhan ekonomi).

MANDIRI adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mengelola potensi sumber daya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya PAD (kapasitas fiskal), meningkatnya kerja sama pemerintah-swasta-akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya indeks adaptasi teknologi.

AGAMIS adalah sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal).

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
4. Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.
5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 1 yaitu "Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Demokrasi" diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

Keterkaitan antara Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Misi Badan dapat digambarkan sebagai berikut:

MISI PEMERINTAH DAERAH

MISI 1

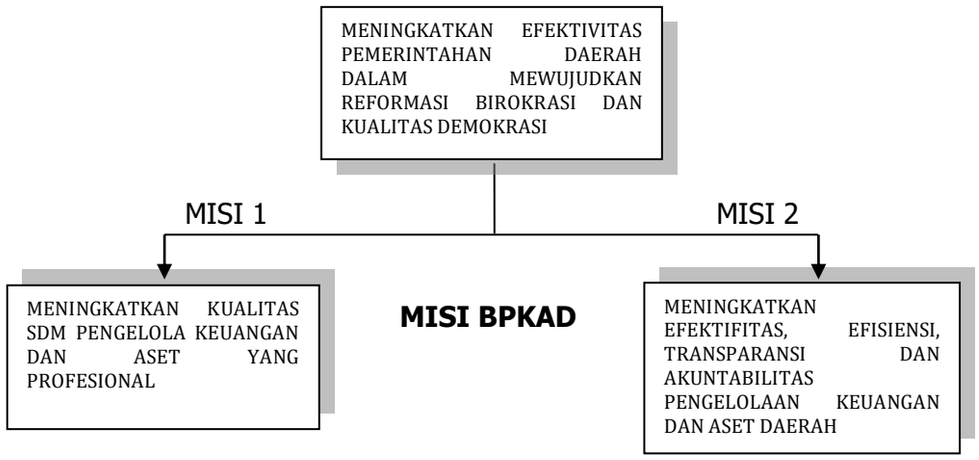

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perlu ada pemetaan terhadap permasalahan dari berbagai aspek.

Memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 diantaranya adalah terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien serta meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintah. Dalam rangka ikut mensukseskan tercapainya sasaran tersebut, sebagai Badan yang menangani masalah pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja tidak terlepas dari permasalahan mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Badan dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Aspek Perencanaan

a. Proses penetapan APBD telah dilaksanakan tepat waktu, namun demikian secara kualitas APBD masih perlu ditingkatkan diantaranya perbaikan struktur APBD untuk belanja publik (modal) lebih ditingkatkan lagi.

b. Belum adanya indikator yang jelas dan baku untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama terkait dengan korelasi antara tugas dan fungsi dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.

c. Perlunya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap struktur program/kegiatan dan anggaran yang lebih berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan capaian kinerja SKPD.

2. Aspek Pengorganisasian

a. Masih terbatasnya personil yang menguasai proses pengadaan barang/ jasa, terutama yang bersertifikat.
b. Ditinjau dari aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara optimal sesuai kompetensi yang dimiliki.

3. Aspek Pelaksanaan

a. Dalam pelaksanaan kegiatan, belum semua Bidang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
b. Pengelolaan Barang Milik Daerah akan mengalami tantangan terutama dalam tertib administrasi berkaitan dengan struktur organisasi baru.
c. Tantangan untuk mempertahankan Opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK yang telah diraih selama tahun 2015 dan 2016.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Hasil penelaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ditinjau dari faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

a. Faktor penghambat yang menjadi permasalahan baik itu dari Renstra K/L maupun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu masih rendahnya alokasi belanja modal dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
b. Faktor pendorong sesuai dengan Renstra K/L maupun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu :
   1) Mendorong efektifitas dalam tata kelola keuangan;
   2) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). KLHS bisa menentukan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan mensinergiskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota Sumedang dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan dan program yang tertuang dalam RTRW Ibukota Sumedang.

Mengindentifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis yang diperkirakan akan saling berpengaruh terhadap kebijakan, rencana dan program yang disusun; Mengkaji pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup; Merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan merekomendasikan perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengingat isu-isu permasalahan lingkungan hidup strategis di kota Sumedang yaitu antara lain:

a. Isu Lingkungan Air
   - Menurunnya kualitas air sungai sebagai akibat tekanan dari aktifitas Perkembangan kawasan Perumahan dan Perdagangan.
   - Minimnya pelayanan air bersih oleh PDAM sementara tingkat kebutuhan akan air bersih setiap tahun terus meningkat.
   - Kualitas air tanah masih belum terjamin dan masih bergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya.

b. Isu Lingkungan Tanah
   - Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman, perdagangan dan jasa.
   - Kerusakan kualitas tanah akibat alih fungsi lahan.

c. Isu Udara
   - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

- Tingginya jumlah kendaraan pribadi, terutama motor roda dua

d. Isu Pertambahan Penduduk

- Tingginya angka pertumbuhan penduduk hingga mencapai 4% (tahun 2009-2010).
- Tingginya angka kelahiran dan migrasi penduduk.

Secara keseluruhan, kebijakan yang tertuang dalam RTRW Kota Sumedang ini memiliki dampak yang positif terhadap kualitas lingkungan. Namun masih terdapat kebijakan yang memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kualitas lingkungan di wilayah Kota Sumedang. Dampak yang dirasakan negatif terhadap Lingkungan diantaranya:

- Rencana pengembangan jaringan jalan, angkutan massal dan terminal peti kemas.
- Rencana penetapan kawasan di wilayah Bagian Kota Sumedang berdasarkan berbagai sudut kepentingan.
- Memperkuat perkembangan Pusat Kegiatan Skala Kota diarahkan di BWK D dan E.
- Memperkuat perkembangan Pusat Kegiatan Skala Kota diarahkan di BWK C.

Rencana penetapan Rencana Pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) Sumedang berdasarkan berbagai sudut kepentingan (Ekonomi, Sosial dan Budaya, Lingkungan dan Pertahanan dan Keamanan). Untuk dapat meminimalisasi, mengendalikan, dan mencegah dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari kebijakan ini antara lain:

- Diperlukan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai di Tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) ekonomi dan sosial-budaya untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat persampahan.
- Mengawasi pelaksanaan dan penerapan kebijakan K-3 (ketertiban, kebersihan, dan keamanan) untuk mengendalikan dampak ketidakteraturan kegiatan ekonomi.
- Memelihara ruang terbuka hijau untuk mengendalikan dampak pencemaran udara.
- Menata fasilitas reklame untuk mencegah polusi visual.
- Memelihara ruang terbuka hijau sebagai area resapan air dan upaya pengendalian dampak pencemaran udara.
- Penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk menghindari pencemaran lingkungan akibat sampah.
- Pengendalian sarana transportasi baik kendaraan umum maupun pribadi untuk menghindari kemacetan.

- Menata fasilitas reklame untuk mencegah polusi visual.

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) tidak terlibat langsung secara teknis namun hanya dapat menunjang dalam hal penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset saja sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama dua tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas APBD masih rendah

   Kualitas APBD Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan, diantaranya dengan terus berupaya memperbaiki struktur APBD untuk belanja publik (modal) lebih ditingkatkan lagi. Disamping itu belum adanya indikator yang jelas dan baku untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama terkait dengan korelasi antara tugas dan fungsi dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Perlunya peningkatan kemampuan kualitas sumber daya manusia.

   Era globalisasi ditandai dengan berbagai perubahan dan tantangan untuk bekerja secara cepat, akurat dan berkualitas. Untuk itu diperlukan sosok aparatur yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan perilaku yang bertanggungjawab sebagai pelayan publik serta memiliki wawasan yang luas.
3. Mempertahankan agar Penetapan APBD selalu tepat waktu

   Penetapan APBD tahun 2017 sudah dilaksanakan tepat waktu, sehubungan hal tersebut maka perlu terus ditingkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah melalui koordinasi dengan seluruh jajaran eksekutif dan legislatif sehingga APBD selalu dapat ditetapkan secara tepat waktu dan tepat sasaran serta berkualitas.
4. Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah

   Walaupun telah diraihnya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah, namun masih ada beberapa point yang harus dibenahi khususnya dalam hal Pengelolaan Barang Milik Daerah, oleh karena itu dalam rangka

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan berbagai upaya pembenahan baik dari sisi administrasi maupun penatausahaan aset.

5. Pengelolaan keuangan dan aset desa belum optimal

   Terbentuknya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan rencana penyelesaian sumber daya keuangan yang lebih besar kepada desa harus diimbangi dengan kemampuan aparat yang ada di Desa dalam mengelola keuangan dan aset yang ada di desa.

BAB IV
VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dikarenakan tugas dan fungsi BPKA dan BPKAD tidak banyak mengalami perubahan maka Visi dan Misi BPKAD pun masih mengacu pada Visi dan Misi BPKA. Adapun Visi BPKAD adalah sebagai berikut:

" Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel pada Tahun 2018"

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan kiranya perlu dipahami arti dari Visi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran. Penjelasan Visi tersebut menggambarkan tata nilai yang mempunyai keeratan dengan mutu pelayanan. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mengandung arti sebagai berikut:

a. **Pengelolaan Keuangan** mengandung arti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
b. **Efektif** mengandung arti pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif.
c. **Efisien** mengandung arti penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.
d. **Transparan** mengandung arti dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
e. **Akuntabel** mengandung arti dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Misi :

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan peran strategik yang ditetapkan dalam mencapai Visi, yang didasarkan pada isu-isu

strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dua tahun ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Aset yang Profesional.
2. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan:

Untuk mewujudkan Visi dan Misi diatas, dirumuskan langkah-langkah operasional yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran dari Misi, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra 2017-2018 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) Pengelola Keuangan dan Aset yang Profesional.
2. Mewujudkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sasaran:

Untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih spesifik, terukur dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang memiliki kompetensi serta integritas tinggi.
2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Aset yang Profesional	Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

2	Mewujudkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	20%	22,5%	25%	27,5%	30%

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan Kebijakan pun masih mengacu pada Strategi dan Kebijakan BPKA, yaitu:

Strategi:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan .
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
3. Peningkatan pengelolaan aset daerah
4. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi keuangan dan aset.
5. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Kebijakan:

1. Mendorong pelaksanaan pendidikan formal dan non formal bagi karyawan di lingkungan Badan.
2. Menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan peran dan fungsi Badan dalam berbagai tingkatan pemerintahan.
4. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan aset daerah.
5. Memfasilitasi penataan sarana dan prasarana serta regulasi pengelolaan keuangan dan aset.
6. Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.

Sedangkan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah akan terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan baik dari sisi aturan maupun tertib administrasi penatausahaannya.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam dua tahun mendatang sebagaimana tergambar dalam tabel diberikut ini.

Tabel 4.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BPKAD Kab. Sumedang Tahun 2017-2018

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Pada Tahun 2018	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Aset yang Profesional	1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Aset yang Profesional	1. Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi	1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset	1. Mendorong pelaksanaan pendidikan formal dan non formal bagi karyawan di lingkungan Badan.
	2. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2. Mewujudkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah	2. Menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
					3. Meningkatkan peran dan fungsi Badan dalam berbagai tingkatan pemerintahan
				3. Peningkatan pengelolaan aset daerah	4. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan aset daerah
				4. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi keuangan dan aset	5. Memfasilitasi penataan sarana dan prasarana serta regulasi pengelolaan keuangan dan aset.
				5. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desa	6. Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2017-2018.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

5.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut:

A. Belanja Program pada setiap SKPD:
   1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
   7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

B. Belanja Urusan SKPD:
   1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

5.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dua Tahun Ke Depan

Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
7. Pelayanan Ketatausahaan

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
2. Penilaian Kinerja Aparatur

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian/Biaya Pelatihan dan Kursus Pelatihan/Diklat Teknis Substansi/Fungsional/Kursus/Seminar/Lokakarya/Workshop

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

F. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

G. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

1. Pengelolaan data kepegawaian

H. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang
2. Pelaksanaan Sistem Akuntansi berbasis Akrual
3. Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan
4. Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD
5. Pendampingan Pelaksanaan SIMKUDES
6. Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
7. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang APBD
8. Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
9. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
10. Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
11. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD
12. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
13. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD
14. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
15. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

16. Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
17. Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
18. Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
19. Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB)
20. Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
21. Optimalisasi Penyerapan APBD
22. Optimalisasi Aset
23. Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
24. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
25. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
26. Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan
27. Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi
28. Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
29. Identifikasi Belanja Modal SKPD
30. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
31. Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah
32. Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi
33. Pemeliharaan Aplikasi
34. Penilaian Barang Milik Daerah
35. Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Pengurus Barang
36. Updating Data Aset Kabupaten Sumedang
37. Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang
38. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
39. Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD
40. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
41. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I, III dan Semester
42. Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD
43. Sosialisasi pedoman penyusunan APBD
44. Sosialisasi Bantuan Keuangan, Bansos dan Hibah
45. Pengendalian Pelaksanaan Belanja
46. Implementasi software akuntansi berbasis akrual

47. Peningkatan manajemen Pengelolaan Kas Daerah
48. Penyusunan Neraca Awal Daerah berbasis Akrual
49. Penyusunan Profil Keuangan Daerah
50. Penyusunan Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)
51. Pengadaan Sofware SIMKUDES
52. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
53. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
54. Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD
55. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
56. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
57. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
58. Penyesuaian Aset Tetap pada Neraca
59. Pensertifikatan Tanah Milik Daerah
60. Penataan data kendaraan dinas milik pemerintah daerah
61. Sosialisasi Perda Nomor 14 tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Daerah
62. Penyusunan Peraturan dan Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
63. Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah
64. Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentag Pedoman Penyusunan APBD
65. Sinergitas Perencanaan Penganggaran Keuangan Desa
66. Optimalisasi Pengelolaan Gaji di Kabupaten Sumedang
67. Optimalisasi Pelaksanaan SIPKD di Kabupaten Sumedang
68. Evaluasi Percepatan Penyerapan APBD
69. Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer
70. Rekonsiliasi aset daerah
71. Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset
72. Pendataan dan Identifikasi aset yang dipisahkan
73. Pengamanan dan digitalisasi bukti kepemilikan aset daerah
74. Identifikasi data BOS, Bansos, dan aset yang berasal dari Pusat dan Daerah
75. Penyusunan Laporan Neraca Akhir Tahun
76. Penyusunan neraca awal desa dan pendampingan penyusunan laporan keuangan desa
77. Pengendalian investasi daerah
78. Pengendalian SAL (Saldo Anggaran Lebih)

79. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
80. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
81. Penyusunan SOP Pengendalian Internal Sistem Informasi Keuangan Daerah
82. Inventarisasi Aset
83. Validasi dan Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)
84. Penyusunan Profil SKPD
85. Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi
86. Optimalisasi Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang secara Elektronik
87. Rekonsiliasi Laporan Bulanan
88. Optimalisasi Pelaporan Pajak oleh Bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
89. Perhitungan SILPA
90. Sinergitas TAPD

I. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

91. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
92. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
93. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
94. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Desa
95. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
96. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa
97. Pembinaan Pengelolaan Aset Desa
98. Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

J. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

100. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

5.3. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Penetapan Program dan Kegiatan prioritas tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Badan, dengan ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	*2*	*3*
1.	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Aset yang Profesional	a. Terlaksananya pembinaan kepada SKPD dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah Daerah. b. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan barang daerah. c. Terlaksananya pembinaan terhadap bendahara pengelola keuangan daerah. d. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan dan aset di desa.
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	a. Tersedianya data dan informasi tentang keuangan daerah. b. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai ketentuan peraturan perundangan. - Terpantaunya penerimaan dan pengeluaran dana pada kas daerah pada: 1. Form B-IX 2. Rekening Koran Kas Daerah 3. Laporan Posisi Kas Harian 4. Realisasi Penerimaan Dana Transfer. - Tersedianya dokumen Surat - Penyediaan Dana untuk SKPD. - Terlaksananya pemeriksaan SPM dan penerbitan SP2D. - Terkendalinya likuiditas kas daerah dan penempatan Uang Daerah. - Tersedianya data penggajian untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 1. Data Penggajian Pegawai. 2. Data Realisasi Pembayaran Gaji. 3. Data Perhitungan Pihak Ketiga (Askes, Taperum, Taspen). - Data realisasi penyaluran hibah, bansos dan bantuan keuangan. c. Data Penyusunan APBD d. Tersediaya Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kebijakan Keuangan Daerah. - Pembentukan dana cadangan

		- Pinjaman daerah. - Penyertaan modal/investasi. - Pemberian pinjaman daerah. e. Terlaksananya pengolahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD. f. Pengamanan aset daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. - Kodifikasi asset - Data Aset Tetap - Monitoring Administrasi dan penggunaan aset daerah g. Pemeliharaan aset sesuai dengan: - Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD). Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud serta tercapainya sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, tentu saja tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan/anggaran setiap tahunnya. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut :

BAB VI
INIDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 yaitu:

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM dan sistem pelayanan publik
2. Mewujudkan kualitas demokrasi
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang

Sasaran:

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
6. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat
7. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan

Pada dasarnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan dan sasaran diatas meskipun tidak secara langsung menjadi SKPD utama yang membidik tujuan dan sasaran dimaksud. Secara khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih memfokuskan diri pada pencapaian tujuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM dan sistem pelayanan publik serta sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif, meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan umum pada bidang Pemerintahan Umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018, diselaraskan dengan tugas dan fungsi Badan, keberhasilan Badan dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja RJMD terletak pada Misi 1 yaitu meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	13,93%	20%	22,50%	25 %	27,50%	30%	30%

Tabel 6.2

Indikator Rencana Program SKPD Dalam RPJMD 2014-2018

Urusan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir
				2014	2015	2016	2017	2018	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data dan informasi keuangan	Perda/ perbup/ Dok.	14	14	14	14	14	14	14
	Tersedianya data penggajian pegawai	SKPD	63	63	63	63	63	63	63
	Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
	Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya data APBD Hasil Evaluasi	Raperda/ Raperbup	4	4	4	4	4	4	4

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut diatas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Dalam rangka mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada beberapa kunci yang harus dilaksanakan yaitu Komitmen, Konsisten, Aksi yang jelas serta Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Semua pihak mulai dari Kepala Daerah, Kepala SKPD sampai para pelaksana harus berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

BAB VII
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra).

Penyesuaian Rencana Strategis *(Renstra)* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (2 Tahun) yang akan berlaku untuk periode tahun 2017 s.d 2018, yang berkaitan dengan issu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pembangunan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baik tahunan maupun empat tahunan.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat membantu penentuan arah dan masa depan Badan, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.